

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Iskatul Lailiyah
NIM/NIMKO : 2016.5502.04.0520/2016.4.055.0204.1.000493
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Judul Skripsi : Impor Ilegal dengan Modus *Splitting* Perspektif Hukum
Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 03 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



ISKATUL LAILIYAH


2016.5502.04.0520

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iskatul Lailiyah, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0520/2016.4.055.0204.1.000493 dengan judul “Impor Ilegal dengan Mode *Splitting* Perspektif Hukum Bisnis Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.


Bojonegoro, 03 Juli 2020

Pembimbing I



H. Shofa Robbani, Lc., M.A.

Pembimbing II







Khurul Anam, M.H.I.


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Iskatul Lailiyah, NIM/NIMKO: 2016.5502.04.0520/2016.4.055.0204.1.000493 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu, 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Ketua) 
2. Hasbi Ash Shiddiqi, Lc., M.H. (Sekretaris) 
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA. (Penguji I) 
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I. (Penguji II) 

Bojonegoro, 11 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Dekan,


:
Dr. Nurul Huda, M.H.I.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ص

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

(an-Nisā’ [4]: 59)

ABSTRAK

Judul : Impor Ilegal dengan Modus *Splitting* Perspektif Hukum
Bisnis Islam
Penulis : Iskatul Lailiyah
Kata Kunci : Impor Ilegal, Jasa Titip, Modus *Splitting*

Impor ilegal ialah upaya seseorang yang menyelundupkan barang-barang yang dibeli di luar negeri dan dibawa masuk ke Indonesia melalui pabean agar tidak dibebani oleh pajak atau bea cukai. Pelaku pun menggunakan modus *splitting* dengan penumpang lain, sehingga praktik impor ilegal ini merugikan negara, karena negara tidak mendapatkan pemasukan dari sektor pajak atau bea cukai yang semestinya harus dibayarkan oleh para pengimpor.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi bagaimana konsep impor ilegal dengan modus *splitting*, dan bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus *splitting*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep impor ilegal dengan modus *splitting*, dan bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap impor ilegal dengan modus *splitting*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan praktik impor ilegal dengan modus *splitting* serta hukum yang mengakomodir berdasarkan sumber primer dan sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode *deskriptif analities* dan dianalisis menggunakan teori *ijārah*, *darībah ‘ushr*, dan *tadlīs*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Kesimpulan penelitian ini adalah konsep dari impor ilegal dengan modus *splitting* ada dua hal, pertama adalah membeli barang di luar negeri dengan modus menjadikan barang tersebut sebagai barang keperluan pribadi, dan yang kedua, upaya pengimpor menggunakan modus *splitting* yaitu dengan memisah-pisahkan barang dengan dibawa oleh beberapa penumpang lain dengan tujuan mengakali batas nilai pembebasan pajak per penumpang yaitu sebesar USD500 yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Ditinjau dari hukum bisnis Islam, sewa jasa oknum penyedia jasa titip dalam praktik impor ilegal dengan modus *splitting* termasuk praktik akad *ijarāh* yang tidak diperbolehkan karena syarat *mu’jar ‘alaih* nya tidak terpenuhi, di mana jasa yang diberikan bertentangan dengan syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku. *Darībah ‘ushr* digunakan untuk menganalisis tentang kewajiban membayar pajak impor sebesar 10%. *Tadlīs* digunakan untuk menganalisis tentang penipuan yang dilakukan oleh pengimpor kepada petugas Bea Cukai atas dasar menghindari dari pajak. Dengan adanya praktik impor ilegal yang mengandung aspek *tadlīs* semacam ini, pemerintah dirugikan dari unsur pemasukan dari sektor pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbī* yang telah melimpahkan segenap *rahmah*, *taufiq*, dan *hidāyah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Ṣalawat* dan *salām*, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak. *Āmīn*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT. dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Eko Arief Cahyono, M.EK. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A., dan Khurul Anam, M.H.I. selaku dosen pembimbing I dan II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. *Amīn*.

Penulis,

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Kerangka Teori.....	16
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Konsep Teori <i>Ijārah</i>	26
1. Definisi <i>Ijārah</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	30
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34
B. Konsep Teori <i>Ḍarībah ‘Ushr</i> (Pajak Bea Cukai)	35

1. Definisi <i>Darībah</i>	35
2. Definisi <i>‘Ushr</i>	39
C. Konsep Teori <i>Tadlīs</i>	42
1. Definisi <i>Tadlīs</i>	42
2. Landasan Hukum Islam yang Melarang <i>Tadlīs</i>	43
3. Macam-macam <i>Tadlīs</i>	44
BAB III GAMBARAN UMUM IMPOR ILEGAL DENGAN MODUS <i>SPLITTING</i>	46
A. Gambaran Umum Impor Ilegal	46
1. Gambaran Umum Kepabeanaan	46
2. Gambaran Umum Impor Ilegal	50
3. Praktik Impor Ilegal di Kepabeanaan.....	53
B. Gambaran Umum Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i> ..	54
1. Gambaran Umum Jasa Titip.....	54
2. Mekanisme Jasa Titip dalam Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i>	56
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	61
A. Temuan.....	61
B. Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i>	68
1. Analisis Teori <i>Ijārah</i> dalam Praktik Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i>	68
2. Analisis Teori <i>Darībah ‘Ushr</i> dalam Praktik Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i>	80
3. Analisis Teori <i>Tadlīs</i> dalam Praktik Impor Ilegal dengan Modus <i>Splitting</i>	87
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perbedaan penelitian terdahulu 15

Gambar

1. Persamaan dan Perbedaan antara teori '*ushr*' dengan peraturan perundang-undangan..... 86

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ى	Y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	Fatḥah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Ḍamah	u